



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUPANG  
NOMOR 65 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PUKDALE KECAMATAN KUPANG TIMUR  
KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang perlu melakukan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara yang mengundurkan diri karena alasan Tertentu;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang tentang Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Pukdale Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor : 267/PP.04-BA/5301/2023 tentang Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Pukdale Kecamatan Kupang Timur Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;  
2. Surat Pengunduran Diri PPS Desa Pukdale Atas Nama Leoni Aprilia Daud Pada Tanggal 21 Agustus 2023;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PUKDALE KECAMATAN KUPANG TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Leoni Aprilia Daud sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Pukdale Kecamatan Kupang Timur.

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Penggantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Pukdale Kecamatan Kupang Timur atas nama Anggi S. Patola Ballo.

- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara dalam menjalankan Tugas berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara terhitung Sejak tanggal Penetapan dan berakhir pada 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Oelamasi  
Pada tanggal 04 September 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUPANG,  
ttd.  
ELYASER LOMI RIHI

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUPANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Steven R.S Rero